



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 52/PID.SUS/2018/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IRWAN TAMHER alias IWAN
PACE;

Tempat lahir : Jayapura;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/28 September 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tumbelaka, Kecamatan Dullah Selatan, Kota
Tual;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018.,
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai tanggal 14 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;





- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 7 Juni 20018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II sejak tanggal Juli 20018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **FRIBEN HERMAWAN ,SH., JOHANIS LETSOIN, SH. dan YEHESKEL RENFAN,SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada " Law Office Friben Hermawan ,SH dan Partners beralamat di Jl. Jenderal Soedirman , Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 21/HK.02/KK/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,UU No. 8 Tahun1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 24 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN TAMHER Alias IWAN PACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 4 halaman Petikan Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah soket akuarium plastik bening yang satu soketnya tertancap selang plastik warna oranye;
 - 1 (satu) tempat tinta pena warna oranye putih tertancap jarum;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih yang sudah tergulung;
 - 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru;
 - 1 (satu) buah garis gas tokai warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah dos plastik bening bertuliskan Babolat yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning keemasan;
 - 1 (satu) buah tas pikul warna hitam bertuliskan DELSEV;
 - 1 (satu) buah Hendpone merek Samsung warna hitam, model GT-E1271, SSN : - E1272GSMH, terpasang 1 (satu) buah baterai merek Samsung dan terpasang 2 (dua) buah kartu telpon selular Telkomsel., Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Vario Techno 125, bernomor Polisi/bernomor Registrasi DE 2300 IA, bernomor rangka MH1JFB110DK699740, bernomor mesin JFB1E 1655276, berwarna merah;
- Dikembalikan kepada saksi Djajadi Tamher Alias Yadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 halaman Petikan Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **KAMIS** , **Tanggal 27 SEPTEMBER 2018** **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH, MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 52/PID.SUS /2018/PT AMB tanggal 27 Agustus 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

ABDUL HUTAPEA, SH, MH.

ttd.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, SH, MH.

Hakim Ketua

ttd.

DJOKO SOETATMO, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

JACOB HENGST

Petikan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006

